

**TANGGUNG JAWAB PANITIA PACU JALUR TERHADAP  
KERUGIAN PESERTA DITINJAU DARI KITAB UNDANG-  
UNDANG HUKUM PERDATA  
(Studi Empiris Pasca Pelaksanaan Pacu Jalur di Kabupaten Kuantan  
Singingi)**

**Rara Zui Andri<sup>1</sup>, Rahmad Hendra<sup>2</sup>, Nurahim Rasudin<sup>3</sup>**

[rara.zui0357@student.unri.ac.id](mailto:rara.zui0357@student.unri.ac.id)<sup>1</sup>, [rahmad.hendra@lecturer.unri.ac.id](mailto:rahmad.hendra@lecturer.unri.ac.id)<sup>2</sup>, [nurrahim@lecturer.unri.ac.id](mailto:nurrahim@lecturer.unri.ac.id)<sup>3</sup>

**Universitas Riau**

**Abstrak:** Pacu Jalur merupakan olahraga tradisional masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi yang memiliki risiko terjadinya kerugian terhadap peserta atlet, baik berupa cedera fisik maupun kerugian lainnya akibat kecelakaan dalam perlombaan. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, panitia penyelenggara memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan terhadap keselamatan peserta selama perlombaan berlangsung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan tanggung jawab panitia Pacu Jalur terhadap kerugian peserta atlet serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tanggung jawab tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis dengan sifat penelitian deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara dengan panitia penyelenggara, tenaga medis, atlet Pacu Jalur, pemerintah desa, dan Dinas Pariwisata Kabupaten Kuantan Singingi, serta didukung dengan studi kepustakaan. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teori Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tanggung jawab panitia Pacu Jalur terhadap kerugian peserta atlet telah dilakukan melalui penyediaan tenaga medis, ambulans, posko kesehatan, pengamanan, dan pemberian asuransi selama kegiatan berlangsung. Namun demikian, pelaksanaan tanggung jawab tersebut belum berjalan secara optimal karena masih terdapat berbagai kendala, yaitu kendala yuridis, teknis, sosial, dan budaya. Berdasarkan teori Perbuatan Melawan Hukum, panitia tetap dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terdapat kelalaian yang menimbulkan kerugian terhadap peserta atlet.

**Kata Kunci:** Tanggung Jawab; Panitia Pacu Jalur; Kerugian Atlet; Perbuatan Melawan Hukum.

***Abstract :** Pacu Jalur is a traditional sport in Kuantan Singingi Regency that carries the risk of harm to athletes, including physical injury and other losses due to accidents during the competition. In carrying out this activity, the organizing committee is responsible for protecting the safety of participants during the competition. This study aims to determine the implementation of the Pacu Jalur committee's responsibility for harm to athletes and the obstacles encountered in carrying out this responsibility. The research used is a sociological legal study with a descriptive nature. Data were obtained through interviews with the organizing committee, medical personnel, Pacu Jalur athletes, village government officials, and the Kuantan Singingi Regency Tourism Office, supported by a literature review. The data obtained were analyzed qualitatively using the theory of Unlawful Acts (PMH). The results indicate that the Pacu Jalur committee has implemented its responsibility for harm to athletes through the provision of medical personnel, ambulances, health posts, security, and insurance during the event. However, the implementation of this responsibility has not been optimal due to various legal, technical, social, and cultural obstacles. Based on the theory of Unlawful Acts, the committee can still be held liable if negligence results in harm to participating athletes.*

**Keywords:** Liability; Pacu Jalur Committee; Athlete Losses; Unlawful Acts

## **PENDAHULUAN**

Indonesia sebagai negara hukum menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Setiap aktivitas masyarakat, baik individual maupun kolektif, harus berada dalam koridor hukum yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban subjek hukum. Hukum perdata merupakan cabang hukum yang mengatur hubungan hukum antarindividu dalam masyarakat, terutama yang berkaitan dengan kepentingan pribadi dan harta kekayaan. Melalui pengaturan hak dan kewajiban subjek hukum, hukum perdata berfungsi menjaga keseimbangan hubungan sosial agar tidak menimbulkan kerugian, sehingga setiap interaksi yang memiliki akibat hukum berada dalam ruang lingkup pengaturannya. Kerugian yang timbul dalam kegiatan masyarakat dapat berupa kerugian fisik, materiil, maupun immateriil. Apabila kerugian tersebut terjadi akibat perbuatan atau kelalaian pihak lain, hukum perdata memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk menuntut pertanggungjawaban. Prinsip ini sejalan dengan asas bahwa setiap orang bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahannya, baik yang disengaja maupun akibat kurangnya kehati-hatian, sehingga hukum perdata berfungsi sebagai sarana perlindungan dan keadilan bagi masyarakat.

Kegiatan olahraga, baik modern maupun tradisional, merupakan bagian dari aktivitas masyarakat yang memiliki potensi risiko tinggi akibat keterlibatan aktivitas fisik yang intens dan kompetitif. Olahraga tradisional yang sarat nilai budaya sering kali diselenggarakan berdasarkan kebiasaan dan nilai kekeluargaan, sehingga aspek hukum kerap kurang diperhatikan. Padahal, apabila terjadi kerugian terhadap peserta, persoalan hukum tetap dapat timbul dan memerlukan penyelesaian berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Salah satu olahraga tradisional yang masih dilestarikan hingga saat ini adalah Pacu Jalur. Pacu Jalur adalah tradisi perlombaan perahu panjang tradisional yang berasal dari masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Tradisi ini telah ada sejak masa kerajaan dan berkembang sebagai bagian dari kehidupan sosial, adat, dan budaya masyarakat Melayu Kuantan. Pacu Jalur tidak hanya berfungsi sebagai hiburan rakyat, tetapi juga mengandung nilai kebersamaan, gotong royong, dan identitas budaya lokal yang diwariskan secara turun-temurun.

Tradisi ini telah berkembang menjadi agenda tahunan yang melibatkan panitia penyelenggara, peserta dari berbagai desa, serta masyarakat luas sebagai penonton. Selain berfungsi sebagai ajang pelestarian budaya, Pacu Jalur juga menjadi simbol kebersamaan, identitas daerah, dan sarana promosi pariwisata. Perlombaan ini diselenggarakan setiap tahun pada tanggal 23—26 Agustus dalam rangka memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia, dengan jalur berukuran 25—40 meter yang dikunjungi ratusan ribu penonton dari dalam maupun luar negeri. Tradisi Pacu Jalur bermula pada abad ke-17 di wilayah Rantau Kuantan, yang membentang dari Kecamatan Hulu Kuantan hingga Kecamatan Cerenti di hilir Sungai Kuantan. Pada masa itu, perahu jalur digunakan sebagai alat transportasi utama oleh masyarakat setempat untuk mengangkut hasil bumi seperti pisang dan tebu, serta mampu membawa empat puluh hingga enam puluh orang sekaligus. Kegiatan ini kemudian berkembang menjadi ajang perlombaan sebagai bentuk syukur atas hasil panen yang melimpah dan peringatan hari besar Islam. Dalam praktik penyelenggaraan Pacu Jalur, terdapat hubungan hukum antara panitia dengan atlet peserta yang terjadi karena adanya perjanjian secara lisan, yang menimbulkan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak. Panitia sebagai penyelenggara memiliki kewajiban untuk mengatur jalannya perlombaan, menyediakan fasilitas keselamatan, serta memberikan perlindungan kepada peserta selama kegiatan berlangsung.

Berdasarkan keterangan Bapak Wery Ramadhana Putera, S.I.P., selaku Ketua Panitia Pacu Jalur, tanggung jawab berada pada panitia selama perlombaan berlangsung. Namun apabila perlombaan telah selesai, maka tanggung jawab dianggap telah berakhir. Praktik pembagian tanggung jawab berdasarkan kondisi sadar atau tidak sadarnya peserta yang cedera juga berkembang dalam kebiasaan pelaksanaan Pacu Jalur, suatu praktik yang justru menimbulkan persoalan dari

sudut pandang hukum perdata. Berdasarkan ketentuan Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, setiap orang bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh kelalaiannya atau kurang kehati-hatinya. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa unsur kelalaian merupakan dasar penting dalam menentukan adanya tanggung jawab perdata. Dengan demikian, pihak yang memiliki kewajiban untuk bertindak hati-hati, termasuk panitia penyelenggara kegiatan, dapat dimintai pertanggungjawaban apabila kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Penelitian terdahulu yang relevan antara lain penelitian Ahmad Fauzi yang berjudul "Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Kegiatan Olahraga terhadap Cedera Atlet Ditinjau dari Pasal 1365 dan 1366 KUHPerdata", yang menunjukkan bahwa penyelenggara kegiatan memiliki kewajiban hukum untuk menjamin keselamatan atlet melalui penyediaan sarana keselamatan dan pengawasan kegiatan. Apabila penyelenggara lalai menjalankan kewajiban tersebut dan menimbulkan kerugian, maka penyelenggara dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan perbuatan melawan hukum, meskipun tidak terdapat perjanjian tertulis. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini merumuskan dua permasalahan pokok: (1) Bagaimanakah tanggung jawab panitia Pacu Jalur terhadap kerugian peserta atlet yang timbul akibat kelalaian setelah pelaksanaan Pacu Jalur ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata? (2) Apa saja kendala dalam pelaksanaan tanggung jawab panitia Pacu Jalur terhadap kerugian peserta atlet Pacu Jalur di Kabupaten Kuantan Singingi?.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis, yaitu pendekatan yang meninjau keadaan permasalahan di lapangan dan dikaitkan dengan aspek hukum yang berlaku serta mengatur permasalahan tersebut. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, dengan pertimbangan bahwa daerah tersebut merupakan pusat penyelenggaraan Pacu Jalur sebagai kegiatan budaya dan olahraga tradisional yang melibatkan panitia dan peserta dari berbagai desa. Populasi penelitian mencakup seluruh pihak yang terlibat langsung dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan Pacu Jalur di Kabupaten Kuantan Singingi. Penentuan sampel menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan relevansi informasi yang dapat diberikan oleh subjek penelitian. Sampel terdiri atas Kepala Bidang Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Kepala Desa Tanjung Medan, Ketua Pelaksana Pacu Jalur, Panitia Medis, dan tiga orang Peserta Atlet Pacu Jalur.

Data primer diperoleh melalui wawancara langsung, sedangkan data sekunder berasal dari buku, jurnal ilmiah, dan peraturan perundang-undangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, yaitu melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Tanggung Jawab Panitia Pacu Jalur Terhadap Kerugian Peserta Atlet Yang Timbul Akibat Kelalaian Setelah Pelaksanaan Pacu Jalur Ditinjau Dari Kitab Undang Undang Hukum Perdata**

Tanggung jawab hukum merupakan konsekuensi yang timbul atas suatu perbuatan atau kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Dalam hukum perdata Indonesia, konsep tanggung jawab pada dasarnya bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada pihak yang dirugikan sekaligus mewajibkan pihak yang menyebabkan kerugian untuk memulihkan keadaan melalui pemberian ganti rugi. Dalam konteks penyelenggaraan Pacu Jalur, panitia merupakan pihak yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam mengatur, mengelola, serta memastikan terlaksananya seluruh rangkaian kegiatan secara tertib dan aman. Sebagai penyelenggara, panitia tidak hanya berkewajiban melaksanakan tugas administratif dan teknis, tetapi juga berkewajiban menjalankan tugasnya dengan standar kehati-hatian yang patut, karena setiap tindakan maupun

kelalaian yang dilakukan panitia berpotensi menimbulkan akibat hukum bagi peserta.

Dasar hukum mengenai tanggung jawab akibat kelalaian diatur dalam Pasal 1366 KUHPerdara yang menyatakan:

"Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya." Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa tanggung jawab perdata tidak hanya lahir dari perbuatan yang dilakukan secara sengaja, tetapi juga dapat timbul karena adanya kelalaian (culpa). Dalam doktrin hukum perdata, kelalaian dipahami sebagai sikap kurang hati-hati atau tidak melakukan tindakan yang semestinya dilakukan menurut ukuran kewajaran yang berlaku dalam masyarakat.

Berkaitan dengan penyelenggaraan Pacu Jalur, tanggung jawab panitia berdasarkan Pasal 1366 KUHPerdara lahir ketika terdapat kelalaian dalam pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Kelalaian tersebut dapat berupa tidak dilaksanakannya kewajiban tertentu, kurangnya pengawasan, atau tidak adanya tindakan yang seharusnya dilakukan untuk mencegah timbulnya kerugian terhadap peserta. Tanggung jawab yang timbul berdasarkan Pasal 1366 KUHPerdara juga mengandung prinsip bahwa pihak yang dirugikan harus memperoleh pemulihan atas kerugian yang dialaminya. Pemulihan tersebut umumnya diwujudkan dalam bentuk ganti rugi yang bertujuan mengembalikan keadaan pihak yang dirugikan pada posisi sebagaimana sebelum terjadinya kerugian.

Selain itu, tanggung jawab berdasarkan Pasal 1366 KUHPerdara menegaskan bahwa kelalaian juga dapat berupa tidak dilakukannya suatu tindakan yang seharusnya dilakukan berdasarkan tugas dan tanggung jawab seseorang. Dengan kata lain, sikap pasif yang menyebabkan timbulnya kerugian dapat menjadi dasar pertanggungjawaban hukum sepanjang terdapat hubungan antara kelalaian tersebut dengan kerugian yang terjadi.

#### 1. Implementasi Tanggung Jawab Panitia Pacu Jalur di Kabupaten Kuantan Singingi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Wery Ramadhana Putera, S.I.P., selaku Ketua Panitia Pacu Jalur, diperoleh informasi bahwa panitia telah menyediakan berbagai fasilitas keselamatan seperti tenaga medis, posko kesehatan, dan ambulans. Dalam penyelenggaraan Pacu Jalur, peserta juga telah terdaftar dalam skema perlindungan kesehatan melalui BPJS Kesehatan sebagai bentuk jaminan apabila terjadi risiko cedera selama kegiatan berlangsung. Selain itu, sebelum perlombaan dilaksanakan juga diadakan technical meeting yang melibatkan pihak keamanan, tenaga kesehatan, dan kepala desa untuk memastikan kesiapan pelaksanaan kegiatan.

Panitia dalam pelaksanaan Pacu Jalur tidak hanya bekerja sendiri, tetapi juga melibatkan berbagai unsur seperti kepolisian, TNI, Dinas Kesehatan, dan BPBD dalam pengawasan jalannya perlombaan. Namun demikian, dalam pelaksanaan di lapangan masih terdapat kendala koordinasi, terutama ketika terjadi insiden secara bersamaan.

Tabel 1. Hasil Wawancara dari Ketua Pelaksana, Panitia Medis, dan Atlet Pacu Jalur

No.	Nama	Pihak yang Terlibat	Keterangan
1.	Werry Ramadhana Putera, S.I.P	Ketua Umum Panitia Pelaksana Pacu Jalur 2025	Pelaksanaan Pacu Jalur melibatkan berbagai instansi terkait, namun masih terdapat kendala koordinasi saat terjadi insiden secara bersamaan.
2.	R. Sri Aini, SST.	Kepala Bidang Kesehatan	Tim medis dan ambulans telah disiapkan selama pelaksanaan Pacu Jalur, namun keterbatasan penanganan cepat masih dapat terjadi ketika banyak insiden berlangsung secara bersamaan.

3.	Trisno	Atlet Pacu Jalur	Pernah terjadi tabrakan antar jalur akibat karamnya salah satu perahu di area finis, sehingga panitia kesulitan melakukan penanganan.
4.	Rendy Syahputra	Atlet Pacu Jalur	Penanganan kecelakaan dilakukan oleh tim medis, namun respons panitia terkadang terhambat karena banyaknya peserta yang harus ditangani secara bersamaan.

*Sumber: Data Olahan Penulis, 2026*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Trisno selaku atlet Pacu Jalur, diketahui bahwa pernah terjadi insiden tabrakan antar jalur ketika salah satu perahu mengalami karam di area pancang finis, sementara jalur lain masih tetap melaju. Kondisi tersebut menyebabkan panitia kewalahan dalam melakukan penanganan di lapangan. Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Rendy Syahputra selaku atlet Pacu Jalur, yang menjelaskan bahwa pada saat terjadi kecelakaan, penanganan awal memang dilakukan oleh tim medis, namun terdapat kondisi di mana respons panitia tidak selalu cepat karena banyaknya peserta yang harus ditangani secara bersamaan.

Sementara itu, berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu R. Sri Aini, SST., selaku Kepala Bidang Kesehatan, dijelaskan bahwa tim medis sudah disiapkan di beberapa posko dan ambulans keliling disediakan di sepanjang aliran sungai. Namun dalam kondisi tertentu, seperti banyaknya insiden dalam waktu bersamaan, tenaga medis juga mengalami keterbatasan dalam penanganan cepat di lokasi kejadian. Menurut Munir Fuady, kelalaian adalah kegagalan seseorang dalam memenuhi standar kehati-hatian yang seharusnya dilakukan dalam suatu keadaan tertentu sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dalam konteks ini, panitia sebagai penyelenggara memiliki kewajiban *duty of care* untuk memastikan keselamatan peserta secara maksimal.

Dengan demikian, apabila dikaitkan dengan Pasal 1366 KUHPperdata, maka keterlambatan respons, kurang optimalnya koordinasi, serta keterbatasan penanganan di lapangan dapat dikualifikasikan sebagai bentuk kelalaian dalam hukum perdata, apabila terbukti menimbulkan kerugian bagi peserta. Oleh karena itu, tanggung jawab panitia tidak hanya diukur dari tersedianya fasilitas keselamatan, tetapi juga dari efektivitas pelaksanaan pengawasan dan penanganan di lapangan.

## 2. Bentuk Ganti Rugi yang Dapat Diberikan kepada Atlet Pacu Jalur

Dalam teori tanggung jawab hukum, ganti rugi merupakan konsekuensi dari adanya tanggung jawab perdata yang timbul akibat perbuatan melawan hukum maupun kelalaian. Setiap pihak yang terbukti melakukan kelalaian yang menimbulkan kerugian memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab dengan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Berdasarkan hasil wawancara, bentuk tanggung jawab panitia dalam praktiknya masih terbatas pada pertolongan pertama dan fasilitas kesehatan di lokasi perlombaan. Sementara itu, berdasarkan keterangan Bapak Wahyudi selaku atlet Pacu Jalur, apabila terjadi cedera, panitia hanya memberikan penanganan awal di lokasi perlombaan, sedangkan biaya pengobatan lanjutan sebagian besar masih ditanggung oleh peserta secara pribadi. Bapak Wahyudi menyatakan:

"Pacu jalur ini sudah turun temurun, yang merupakan warisan dari nenek moyang kita, jadi masalah kecelakaan dalam berpacu diselesaikan secara kekeluargaan saja."

Berdasarkan teori tanggung jawab hukum, setiap pihak yang terbukti melakukan kelalaian yang menimbulkan kerugian memiliki kewajiban untuk memberikan ganti rugi. Jika dikaitkan dengan Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPperdata, maka setiap perbuatan melawan hukum atau kelalaian yang menimbulkan kerugian mewajibkan pihak yang bersalah untuk mengganti kerugian tersebut.

Dalam perspektif teori tanggung jawab hukum, kondisi tersebut menunjukkan bahwa

pelaksanaan tanggung jawab belum sepenuhnya optimal, karena kewajiban hukum tidak hanya menuntut adanya fasilitas keselamatan, tetapi juga menuntut pemulihan kerugian yang dialami korban akibat kelalaian dalam penyelenggaraan kegiatan. Dengan demikian, bentuk ganti rugi yang seharusnya diberikan kepada atlet Pacu Jalur tidak hanya berupa pertolongan pertama, tetapi juga mencakup pemulihan biaya pengobatan lanjutan serta bentuk tanggung jawab lain yang timbul akibat kerugian yang dialami peserta.

## **B. Kendala Dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Panitia Pacu Jalur Terhadap Kerugian Peserta Atlet**

Kendala yuridis dalam pelaksanaan tanggung jawab panitia Pacu Jalur terlihat dari belum adanya kepastian hukum mengenai batas tanggung jawab panitia terhadap peserta atlet yang mengalami cedera setelah kegiatan selesai dilaksanakan. Panitia hanya memberikan perlindungan selama kegiatan berlangsung melalui fasilitas kesehatan dan asuransi yang bersifat sementara. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak Wery Ramadhana Putera, S.I.P., selaku panitia penyelenggara:

"Asuransi hanya berlaku sampai acara selesai, maka menggunakan dana pribadi."

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap atlet masih bersifat terbatas. Dalam praktiknya, cedera yang dialami peserta tidak selalu dapat pulih secara langsung pada saat kegiatan selesai. Bahkan terdapat kemungkinan atlet mengalami dampak lanjutan yang menyebabkan tidak dapat bekerja atau melakukan aktivitas sehari-hari. Akan tetapi, setelah kegiatan berakhir, tanggung jawab panitia juga dianggap selesai. Hal ini menunjukkan belum adanya pengaturan yang memberikan kepastian hukum mengenai tanggung jawab lanjutan terhadap peserta yang masih mengalami kerugian akibat kegiatan Pacu Jalur. Selain itu, berdasarkan keterangan Bapak Wahyudi selaku atlet pacu jalur, diperoleh informasi bahwa pernah terjadi kecelakaan akibat jalur karam di area finis sehingga menyebabkan tabrakan antar jalur. Dalam konteks ini, sistem pengawasan dan kesiapsiagaan panitia masih belum berjalan secara maksimal:

"Waktu jalur hilir yang di pancang finis karam, kemudian di belakangnya hilir lagi, yang membuat tabrakan. Itu yang membuat panitia kewalahan."

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem pengawasan dan kesiapsiagaan panitia masih belum berjalan secara maksimal. Padahal, Pacu Jalur merupakan perlombaan yang melibatkan banyak peserta dengan risiko kecelakaan yang cukup tinggi. Kendala yuridis lainnya adalah belum adanya mekanisme ganti rugi yang jelas terhadap atlet yang mengalami kerugian akibat cedera. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Tanjung Medan, penyelesaian terhadap atlet yang mengalami kerugian lebih banyak dilakukan melalui bantuan sukarela dan pendekatan kekeluargaan:

"Untuk kerugian atlet jalur, seperti tidak bisa mencari nafkah maka akan dibantu oleh desa."

Belum adanya aturan khusus yang mengatur secara rinci mengenai bentuk tanggung jawab panitia terhadap kerugian peserta juga menjadi kendala yuridis dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi atlet. Meskipun pemerintah daerah telah memiliki Peraturan Bupati terkait penyelenggaraan Pacu Jalur, pelaksanaan perlindungan terhadap peserta masih belum berjalan secara maksimal. Hal ini diakui oleh panitia penyelenggara sendiri yang menyatakan:

"Sesuai belum, karna pasti ada kekurangan, di berbagai bidang, itulah harus kita benahi."

Dengan demikian, dapat dianalisis bahwa kendala yuridis dalam pelaksanaan tanggung jawab panitia Pacu Jalur terletak pada belum jelasnya batas tanggung jawab hukum panitia, terbatasnya perlindungan asuransi, adanya kemungkinan kelalaian dalam pengawasan keselamatan peserta, serta belum adanya mekanisme ganti rugi yang memberikan kepastian hukum bagi atlet. Apabila dikaitkan dengan teori Perbuatan Melawan Hukum, maka panitia dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti terdapat kelalaian yang menimbulkan kerugian terhadap peserta atlet.

### **1. Kendala Sosial dan Budaya dalam Penyelenggaraan Pacu Jalur**

Pacu Jalur merupakan budaya tradisional masyarakat Kuantan Singingi yang telah dilaksanakan secara turun-temurun dan memiliki nilai kebersamaan yang sangat kuat di tengah

masyarakat. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat lebih memandang kecelakaan dalam Pacu Jalur sebagai risiko bersama yang harus diselesaikan secara adat dan kekeluargaan. Pandangan ini terungkap dari keterangan Bapak Wahyudi, atlet Pacu Jalur:

"Sebenarnya tidak adil, karna pacu jalur ini dari dahulunya sudah menjadi turun temurun, merupakan warisan dari nenek moyang kita, sifat gotong royong, jadi masalah kecelakaan dalam berpacu itu biasa."

Pandangan masyarakat tersebut menjadi kendala sosial dalam pelaksanaan tanggung jawab hukum panitia. Masyarakat cenderung menerima kerugian atau cedera yang dialami peserta sebagai konsekuensi dari perlombaan sehingga tidak menuntut pertanggungjawaban hukum secara tegas kepada panitia penyelenggara. Akibatnya, perlindungan hukum terhadap peserta menjadi kurang optimal karena penyelesaian lebih banyak dilakukan berdasarkan nilai adat dan sosial.

Dalam perspektif hukum perdata, tanggung jawab panitia terhadap kerugian peserta tetap dapat dinilai berdasarkan teori Perbuatan Melawan Hukum. Meskipun dalam masyarakat Pacu Jalur terdapat pandangan bahwa cedera merupakan risiko yang biasa terjadi dalam perlombaan tradisional, hal tersebut tidak menghilangkan kewajiban panitia untuk tetap mengutamakan keselamatan peserta dan mencegah terjadinya kerugian akibat kelalaian dalam penyelenggaraan kegiatan.

Budaya kekeluargaan yang kuat juga menyebabkan peserta jarang melakukan tuntutan hukum terhadap panitia. Hal tersebut terlihat dari keterangan Bapak Wahyudi yang menyatakan bahwa persoalan kecelakaan biasanya diselesaikan secara kekeluargaan:

"Tidak ada, karna secara kekeluargaan saja."

Penyelesaian secara kekeluargaan memang mencerminkan nilai sosial masyarakat Kuantan Singingi yang menjunjung tinggi musyawarah dan gotong royong. Akan tetapi, dari sisi hukum kondisi tersebut dapat menjadi hambatan dalam mewujudkan kepastian hukum bagi peserta yang mengalami kerugian. Peserta yang mengalami cedera sering kali tidak memperoleh ganti rugi yang jelas karena penyelesaian hanya didasarkan pada bantuan sukarela dan rasa solidaritas masyarakat.

Kendala sosial lainnya ialah adanya anggapan bahwa tanggung jawab terhadap atlet bukan hanya berada pada panitia, melainkan menjadi tanggung jawab bersama antara pengurus jalur, masyarakat, dan pemerintah desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Pariwisata:

"Karna ini melibatkan semua pihak, jadi semua terlibat, tokoh adat, masyarakat, dan menjadi panitia."

Kondisi tersebut menyebabkan batas tanggung jawab panitia menjadi tidak jelas. Dalam perspektif hukum, ketidakjelasan pihak yang bertanggung jawab dapat menyulitkan peserta untuk memperoleh perlindungan hukum apabila mengalami kerugian akibat kelalaian dalam perlombaan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa dalam masyarakat adat, penyelesaian sengketa lebih sering dilakukan melalui pendekatan kekeluargaan dan musyawarah karena dianggap lebih mampu menjaga hubungan sosial dibandingkan penyelesaian melalui jalur hukum formal.

## 2. Kendala dalam Pemberian Ganti Rugi kepada Peserta Pacu Jalur

Pemberian ganti rugi kepada peserta yang mengalami kerugian dalam kegiatan Pacu Jalur pada praktiknya masih menghadapi berbagai kendala. Dalam hukum perdata, pemberian ganti rugi dikaitkan dengan teori Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yang mewajibkan pihak yang bersalah untuk mengganti kerugian apabila terbukti terdapat kelalaian. Kendala utama dalam pemberian ganti rugi kepada peserta ialah tidak adanya mekanisme khusus yang mengatur bentuk dan besaran ganti rugi terhadap atlet yang mengalami cedera. Dalam praktiknya, bantuan yang diberikan kepada peserta lebih bersifat sukarela dan tidak memiliki ukuran yang pasti. Berdasarkan keterangan Kepala Desa Tanjung Medan, apabila terdapat atlet yang mengalami kerugian karena tidak dapat bekerja setelah cedera, maka bantuan diberikan melalui sumbangan sukarela masyarakat dan sesama atlet.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemberian bantuan kepada peserta belum sepenuhnya

didasarkan pada tanggung jawab hukum, melainkan lebih pada rasa solidaritas sosial masyarakat. Akibatnya, peserta yang mengalami kerugian tidak memiliki kepastian mengenai hak yang akan diperolehnya. Kendala lainnya ialah terbatasnya perlindungan asuransi yang diberikan kepada peserta. Perlindungan asuransi hanya berlaku selama kegiatan Pacu Jalur berlangsung dan hanya diberikan kepada peserta yang telah terdaftar sebelumnya, sehingga peserta yang mengalami dampak cedera setelah kegiatan selesai tidak lagi memperoleh jaminan tanggung jawab dari panitia.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Trisno, atlet peserta, persoalan cedera dalam Pacu Jalur umumnya diselesaikan melalui musyawarah tanpa adanya tuntutan hukum terhadap panitia penyelenggara. Sementara itu, Bapak Rendy Syahputra menjelaskan bahwa kendala berikutnya ialah belum adanya aturan yang secara rinci mengatur tanggung jawab panitia terhadap kerugian nonmateri maupun kerugian ekonomi peserta. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem perlindungan terhadap peserta masih belum berjalan secara menyeluruh. Padahal, dalam teori PMH, pihak yang menyebabkan kerugian tidak hanya bertanggung jawab terhadap kerugian langsung, tetapi juga terhadap akibat yang timbul dari perbuatan tersebut sepanjang terdapat hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian yang dialami korban. Pendapat tersebut sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa dalam kegiatan olahraga atau perlombaan, penyelenggara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap peserta, termasuk dalam bentuk tanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat kelalaian dalam penyelenggaraan kegiatan.

Dengan demikian, dapat dianalisis bahwa kendala dalam pemberian ganti rugi kepada peserta Pacu Jalur meliputi belum adanya mekanisme ganti rugi yang jelas, terbatasnya perlindungan asuransi, kuatnya budaya penyelesaian secara kekeluargaan, serta belum adanya pengaturan rinci mengenai tanggung jawab terhadap kerugian lanjutan yang dialami peserta. Apabila dikaitkan dengan teori Perbuatan Melawan Hukum, panitia tetap dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti terdapat kelalaian yang menimbulkan kerugian terhadap peserta atlet.

## **KESIMPULAN**

Pertama, pelaksanaan tanggung jawab panitia Pacu Jalur terhadap kerugian peserta atlet pada dasarnya telah dilaksanakan melalui penyediaan tenaga medis, posko kesehatan, ambulans, pengamanan, serta pemberian asuransi selama perlombaan berlangsung. Namun, pelaksanaan tanggung jawab tersebut belum berjalan secara optimal karena masih terdapat berbagai keterbatasan, terutama terkait kejelasan batas tanggung jawab hukum panitia setelah kegiatan berakhir, cakupan perlindungan asuransi yang terbatas, serta belum adanya mekanisme ganti rugi yang pasti bagi atlet yang mengalami cedera maupun kerugian ekonomi. Berdasarkan teori Perbuatan Melawan Hukum dan ketentuan Pasal 1366 KUHPerdata, panitia tetap dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti terdapat unsur kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi peserta atlet.

Kedua, kendala dalam pelaksanaan tanggung jawab panitia Pacu Jalur terhadap kerugian peserta atlet dipengaruhi oleh faktor yuridis, teknis, sosial, dan budaya. Kendala yuridis berupa belum adanya pengaturan yang jelas mengenai batas tanggung jawab panitia dan mekanisme ganti rugi. Kendala teknis meliputi keterbatasan tenaga medis, fasilitas keselamatan, serta kondisi arena perlombaan yang memiliki risiko tinggi. Sementara itu, kendala sosial dan budaya ditandai dengan kuatnya budaya penyelesaian secara kekeluargaan dan anggapan bahwa kecelakaan dalam Pacu Jalur merupakan risiko yang wajar terjadi. Berbagai kendala tersebut menyebabkan perlindungan hukum terhadap peserta atlet belum terlaksana secara maksimal.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, disarankan kepada panitia penyelenggara dan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap peserta atlet Pacu

Jalur melalui penyempurnaan regulasi mengenai tanggung jawab panitia, perluasan cakupan asuransi, dan peningkatan koordinasi lintas instansi. Di sisi lain, diperlukan pula peningkatan kesadaran hukum di kalangan peserta dan masyarakat agar pelaksanaan nilai gotong royong tidak mengaburkan kepastian tanggung jawab hukum apabila terjadi kerugian terhadap peserta.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- \_\_\_\_\_. 2017. *Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Fuady, Munir. 2013. *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Kelsen, Hans. 2006. *Teori Hukum Murni*, terjemahan Raisul Mutaqien. Bandung: Nuansa & Nusa Media.
- Khairani, Rida Oktorida. 2020. *Pemajuan Kebudayaan dalam Perspektif Hukum*. Yogyakarta: Deepublish.
- Muhammad, Abdulkadir. 2014. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2000. *Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Satrio, J. 2001. *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Subekti, R. 2003. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Suwardi, M.S. 1995. *Pacu Jalur dan Upacara Pelengkapannya*. Jakarta: Proyek Media Kebudayaan.
- Vollmar, H.F.A. 2006. *Pengantar Studi Hukum Perdata*. Jakarta: Rajawali.

### **Jurnal dan Skripsi**

- Daffaa, Febryan, dkk. 2022. "Tradisi Pacu Jalur terhadap Perekonomian dan Pariwisata di Kabupaten Kuantan Singingi." *Social Empirical*, Vol. 4, No. 2.
- Fauzi, Ahmad. 2019. *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Kegiatan Olahraga terhadap Cedera Atlet Ditinjau dari Pasal 1365 dan 1366 KUHPperdata*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang.
- Fuady, Munir. 2005. *Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Harahap, L. M. 2023. "Tanggung Jawab Perdata Panitia Pacu Jalur Berdasarkan Pasal 1366 KUHPperdata: Studi Empiris di Kabupaten Kuantan Singingi." *Jurnal Hukum dan Budaya Lokal*, Vol. 6, No. 2.
- Nugroho, A. P. 2022. "Penerapan Pasal 1366 KUHPperdata terhadap Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga dalam Perbuatan Melawan Hukum." *Jurnal Hukum Perdata Kontemporer*, Vol. 12, No. 2.
- Rahman, F. H. 2021. "Aspek Tanggung Jawab Hukum dalam Penyelenggaraan Olahraga Tradisional Berisiko Tinggi." *Jurnal Hukum Olahraga dan Budaya*, Vol. 8, No. 1.
- Rahmawati, Siti. 2021. "Pertanggungjawaban Perdata Panitia Penyelenggara Kegiatan Budaya terhadap Kerugian Peserta." *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 2.
- Tiara, Diana & Fitria Ramadhani Agusti. 2025. "Strategi Pengembangan Pariwisata Pacu Jalur di Kabupaten Kuantan Singingi." *Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial (JEIS)*, Vol. 4, No. 1.

### **Wawancara**

- Mairiki, Andri. Kepala Bidang Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi. Wawancara, 17 April 2026.
- Neru, M. Kepala Desa Tanjung Medan Cerenti. Wawancara, 15 April 2026.
- Putera, Werry Ramadhana. Ketua Umum Panitia Pelaksana Festival Pacu Jalur Tradisional 2025. Wawancara, 17 April 2026.

Ramadhana, Rendy Syahputra. Peserta Atlet Pacu Jalur. Wawancara, 16 April 2026.

Sri Aini, R. Kepala Bidang Kesehatan Kabupaten Kuantan Singingi. Wawancara, 24 April 2026.

Trisno. Peserta Atlet Pacu Jalur. Wawancara, 16 April 2026.

Wahyudi. Peserta Atlet Pacu Jalur. Wawancara, 16 April 2026.

**Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Pasal 1365 dan Pasal 1366.

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam.